

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
RINGKASAN	x
SUMMARY	xv
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR SINGKATAN	xxiii
GLOSARIUM.....	xxv
DAFTAR TABEL.....	xlix

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian	12
1.4. Kegunaan Penelitian.....	12
1.5. Kerangka Konseptual.....	13
1.6. Kerangka Pemikiran.....	16
1.7. Kerangka Teori.....	19
1.8. Metode Penelitian.....	42
1.9. Orisinalitas Penelitian	49

1.10.....	Sistematika
Penulisan	51

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Tinjauan Umum tentang <i>Forensic Engineering</i>	54
2.1.1. <i>Forensic Engineering</i> Sebagai Metode.....	54
2.1.2. Ruang Lingkup <i>Forensic Engineering</i>	61
2.2.Tinjauan Umum tentang Kontrak/Perjanjian	71
2.2.1. Syarat Sah Kontrak/Perjanjian	71
2.2.2. Asas-Asas dan Berakhirnya Perjanjian	83
2.3.Tinjauan Umum tentang Jasa Konstruksi	87
2.3.1. Pengertian Konstruksi	87
2.3.2. Jenis-Jenis Pekerjaan Konstruksi	93
2.4.Tinjauan Umum tentang Hukum Pembuktian.....	105
2.4.1. Alat Bukti Dalam KUHAP dan Kekuatan Pem- buktiannya	105
2.4.2. Teori Pembuktian.....	117
2.4.3. Pihak yang Harus Membuktikan.....	124
2.4.4. Audit Forensik Sebagai Alat Bukti	125
2.5.Akad Dalam Perspektif Hukum Islam	133

BAB III PELAKSANAAN PENGATURAN *AUDIT FORENSIC* GAGAL BANGUNAN DALAM PEMBUKTIAN KASUS TINDAK PI-DANA KORUPSI DI PENGADILAN BELUM BERKEADILAN

3.1.Audit forensik dan pihak yang berwenang menge-luarkannya.	147
3.2. Hal-hal yang harus diungkap dalam audit forensik.....	153

3.3. Gagal bangunan dan faktor penyebabnya	155
3.4. Kerugian akibat gagal bangunan	223
3.5. Pihak yang bertanggungjawab terhadap proyek gagal bangunan	237
3.6. Audit forensik sebagai alat bukti penentuan gagal bangunan.	252
3.7. Pelaksanaan keputusan hakim dalam kasus kegagalan bangunan	299

BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN YANG TIMBUL DALAM PELAKSANAAN AUDIT FORENSIC GAGAL BANGUNAN DALAM PEMBUKTIAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN SAAT INI

4.1. Kelemahan dari substansi hukum.....	342
4.2. Kelemahan dari segi struktur hukum	364
4.3. Kelemahan dari segi budaya hukum	371

BAB V REKONSTRUKSI PENGATURAN AUDIT FORENSIC GAGAL BANGUNAN YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

5.1. Perbandingan Audit Forensic Gagal Bangun Di Berbagai Negara.	378
5.2. Nilai-nilai Rekonstruksi.	390
5.3. Rekonstruksi Norma.....	391

BAB VI PENUTUP

6.1. Simpulan.....	491
6.2. Saran-saran	493
6.3. Implikasi Kajian	495
1. Implikasi Teoretis.....	495
2. Implikasi Praktis.....	495

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR SINGKATAN

SINGKATAN	KEPANJANGAN
ACFE	<i>The Association of Certified Fraud Examiners</i>
AKABRI	Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
AMDAL	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
APBD	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan Belanja Negara
APIP	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
ATB	<i>Asphalt Treated Base</i>
BoQ	<i>Bill of Quantity</i>
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPN	Badan Pertahanan Nasional
BUMD	Badan Usaha Milik Negara
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
GPR	<i>Ground Penetrating Radar</i>
HAN	Hukum Administrasi Negara
HPS	Harga Perkiraan Sendiri
HR.	Hadist Riwayat
ICW	<i>Indonesia Corruption Watch</i>
IFA	<i>Investigative and Forensic Accounting</i>
K/L/D/I	Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi

KKN	Korupsi Kolusi Nepotisme
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
KPPU	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHDagang	Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHPerdata	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
LHPKKN	Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara
LPJK	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
LPJKN	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional
MvT	<i>Memorie van Toelichting</i>
P3 SON	Pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional
Perda	Peraturan Daerah
Perjan	Perusahaan Jawatan
Perum	Perusahaan Umum
PHO	<i>Previous Hand Over</i>
PN	Perusahaan Negara
Pokja ULP	Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan
PPATK	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Corporate Suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia, sebagai pe-milik hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan.

Criminal Segala tindakan atau sesuatu yang dilakukan individu, kelompok, ataupun komunitas yang melanggar hukum atau suatu tindakan kejahatan, sehingga mengganggu keseimbangan atau stabilitas sosial dalam masyarakat.

D

Das Sein Segala sesuatu yang menjadi pelaksanaan dari *das sollen*, baik yang sesuai dengan *das sollen* maupun yang bertentangan. *Das sein* adalah dunia kenyataan yang sebenarnya. Oleh karena itu, maka *das sein* di-sebut juga dunia praktek atau dunia konkret terjadinya apa yang dicita-citakan di dalam *das sollen*.

Das Sollen Segala sesuatu yang seharusnya terjadi, atau segala sesuatu yang diinginkan banyak pihak untuk terjadi dan menjadi hal yang lumrah dan dianggap baik me-nurut norma yang berlaku. Yang menjadi *das sollen* adalah segala sesuatu yang dianggap wajar terjadi oleh sebuah komunitas masyarakat.

Delegasi Perwakilan atau utusan dengan proses penunjukan secara langsung maupun secara musyawarah untuk mengutusny menjadi salah satu perwakilan suatu kelompok atau lembaga. Delegasi adalah pengoperan hak, tugas atau kewajiban oleh sesuatu badan peme-rintahan kepada badan yang lebih rendah tingkatnya.

Delik Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena me-rupakan pelanggaran terhadap undang-undang, tindak pidana.

Dokumen Bentuk rekaman yang dapat dijadikan alat bukti. Rekaman tersebut beraneka ragam bentuknya, namun umumnya berupa surat. Bentuk lain dari dokumen misalnya rekaman suara, video, atau notulensi. Dokumen digunakan untuk mendukung keterangan akan suatu keadaan sehingga posisi keadaan lebih meyakinkan. Keberadaan dokumen sangat penting karena terbatasnya kemampuan manusia.

E

Eksistensial Kemampuan untuk mengenal dan memaknai diri sendiri untuk kemudian menentukan apa yang akan dilakukan dengan memilih di antara berbagai ke-mungkinan yang terbuka sebagai ungkapan keberada-annya (diri-sendiri) sebagai manusia.

Elektrikal Sebuah prinsip ilmu yang mencakup tentang hal-hal yang memerlukan tenaga listrik dalam penerapannya.

Epistemologis Teori pengetahuan, yaitu membahas tentang bagaimana cara mendapatkan pengetahuan dari objek yang ingin dipikirkan.

Estetika Suatu bidang ilmu yang mempelajari dan membahas tentang keindahan, bagaimana suatu keindahan dapat terbentuk, serta bagaimana keindahan tersebut bisa di-sadari dan dirasakan oleh manusia.

Etimologi Cabang ilmu linguistik yang mempelajari asal-usul kata.

Evaluasi Proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu.

F

Filosofis Pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Finansial Istilah luas yang digunakan untuk menjelaskan banyak aspek dari keuangan atau industri keuangan, seperti misalnya instrumen finansial, layanan finansial, institusi finansial, penasehat finansial atau perencanaan finansial.

Force majeure Kejadian atau keadaan yang terjadi di luar kuasa dari para pihak yang bersangkutan.

Forensic accounting Praktik khusus bidang akuntansi yang meng-gambarkan keterlibatan yang dihasilkan dari per-selisihan aktual atau yang diantisipasi atau litigasi. “Forensik berarti “yang cocok untuk digunakan dalam pengadilan hukum”, dan itu adalah untuk yang standar dan potensi hasil yang umumnya akuntan forensik harus bekerja. Akuntan forensik juga disebut sebagai auditor forensik atau auditor investigasi, seringkali harus memberikan bukti ahli pada sidang akhirnya.

Forensic engineering Seorang profesional *engineer* yang memberikan ke-saksian sebagai saksi ahli (*expert witness*) di depan pengadilan atas suatu masalah *engineering* yang menyangkut kepentingan masyarakat yang terkait erat dengan keahliannya, maka *engineer* tersebut sedang bertugas sebagai *forensic engineer*. *Forensic engineering* harus dapat menjelaskan permasalahan secara objektif, logis, faktual, netral, tidak bias dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti orang awam tentang cara melakukan investigasi untuk men-dapatkan temuan-temuan teknik evaluasi dan analisis, hasil evaluasi/analisis, kesimpulan, pendapat dan rekomendasi.

Fraud Tindakan curang yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga menguntungkan diri sendiri, kelompok, atau pihak lain (perorangan, perusahaan atau institusi).

G

Gagal Bangunan Keadaan bangunan, yang setelah diserahterimakan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa, menjadi tidak berfungsi baik sebagian atau secara keseluruhan dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang ter-cantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pe-manfaatannya yang menyimpang sebagai akibat ke-salahan penyedia jasa dan/atau pengguna jasa.

Geen straf zonder schuld Tiada pidana tanpa kesalahan

Gesetzliches recht

Ia adalah perundang-undangan.

Government

Sekelompok orang yang mengatur sebuah komunitas atau unit. Mereka menetapkan dan mengelola kebijakan publik dan kekuasaan eksekutif, politik dan berdaulat melalui bea cukai, lembaga, dan hukum dalam negara.

Gugatan

Suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan. Gugatan dalam hukum acara perdata umumnya terdapat dua pihak atau lebih, yaitu antara pihak penggugat dan tergugat, yang mana terjadinya gugatan umumnya karena pihak tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat.

H

Harmonitas

Satu perpaduan dari bentuk apapun yang menghasilkan keselarasan. Harmoni memiliki makna positif, sehingga segala sesuatu yang baik dapat di terjemahkan ke dalam istilah harmoni. Segala sesuatu hendaknya senantiasa serasi, selaras, seimbang.

Hermeunetik

Pemahaman atau pemberian pengertian atas fakta-fakta tekstual dari sumber-sumber suci (kitab suci atau sesuatu yang “murni”) sedemikian rupa, sehingga yang diperlihatkan bukanlah hanya makna lahiriah dari kata-kata teks suci itu, tetapi lebih-lebih “makna dalam” (batin, “*inward meaning*”) yang dikandung-nya.

I

Impartial

Tidak memihak, objektif, adil; dalam hukum arbitrase dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa seorang wasit sebagaimana halnya hakim, haruslah bertindak secara objektif dalam mengadili dan memutuskan perkara.

Independen

Suatu sifat dan sikap jiwa yang mandiri dan tidak mau tergantung pada pihak lain dalam memenuhi ke-butuhannya. Jiwa mandiri bukan berarti tidak mem-butuhkan pihak lain, namun suatu karakter yang selalu berupaya menghadapi dan menyelesaikan sen-diri masalah yang dihadapi.

Infrastruktur Semua struktur dan fasilitas dasar, baik fisik maupun sosial (misalnya bangunan, jalan, dan pasokan listrik) yang diperlukan untuk operasional kegiatan masyarakat atau perusahaan.

Intimidasi Tindakan menakut-nakuti (terutama untuk memaksa orang atau pihak lain berbuat sesuatu); gertakan; ancaman.

Investigasi Upaya penelitian, penyelidikan, pengusutan, pen-carian, pemeriksaan dan pengumpulan data, informasi, dan temuan lainnya untuk mengetahui/ membuktikan kebenaran atau bahkan kesalahan se-buah fakta yang kemudian menyajikan kesimpulan atas rangkaian temuan dan susunan kejadian.

J

Jaminan Aset pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut.

Jasa Setiap tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip intangibel dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. Produksinya bisa terkait dan bisa juga tidak terikat pada suatu produk fisik.

K

Kolusi Sikap dan perbuatan tidak jujur dengan membuat kesepakatan secara tersembunyi dalam melakukan kesepakatan perjanjian yang diwarnai dengan pemberian uang atau fasilitas tertentu (gratifikasi) sebagai pelicin agar segala urusannya menjadi lancar.

Kompeten Memiliki wewenang/kuasa dalam suatu hal, cakap atau mengetahui.

Konformitas Suatu jenis pengaruh sosial ketika seseorang meng-ubah sikap dan tingkah laku mereka agar sesuai dengan norma sosial yang ada.

Konsekuensi	Sesuai dengan apa yang telah dikatakan atau diper-buat; berwatak teguh, tidak menyimpang dari apa yang sudah diputuskan.
Konsensus	Sebuah frasa untuk menghasilkan atau menjadikan sebuah kesepakatan yang disetujui secara bersama-sama antar kelompok atau individu setelah adanya perdebatan dan penelitian yang dilakukan dalam kolektif intelijen untuk mendapatkan konsensus peng-ambilan keputusan.
Konsisten	Tetap (tidak berubah-ubah); taat asas; ajek; selaras; sesuai perbuatan hendaknya dengan ucapan.
Konstruksi	Suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana. Dalam sebuah bidang arsitektur atau teknik sipil, sebuah konstruksi juga dikenal sebagai bangunan atau satuan infrastruktur pada sebuah area atau pada be-berapa area.
Konstruktivisme	Suatu upaya membangun tata susunan hidup yang ber budaya modern. Konstruktivisme merupakan landasan berfikir (filosofi) pembelajaran kontekstual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak secara tiba-tiba.
Kontrak	Kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang disetujui oleh mereka.
Kontra prestasi	Sesuatu yang harus diberikan oleh satu pihak atas prestasi pihak yang lain.
Korporasi	Badan hukum yang keberadaan dan kewenangannya untuk dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum diakui oleh hukum perdata.
Korupsi	Tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasa-kan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

KUHPerdata

Suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan warga negara bukan asli, yaitu dari Eropa, Tionghoa, dan timur asing. Namun, berdasarkan kepada Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, se-luruh peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda berlaku bagi warga negara Indonesia (asas konkordasi).

L

Legislasi

Dalam arti sempit merupakan proses dan produk pem-buatan undang-undang (*the creation of general legal norm by special organ*), dan regulasi (*regulations or ordinances*). Legislasi dalam arti luas termasuk pula pembentukan peraturan pemerintah dan peraturan-peraturan lain yang mendapat delegasian kewenangan dari undang-undang (*delegation of rule making power by the laws*).

Litigation support

Kesaksian ahli.

Logis

Sesuai dengan logika; benar menurut penalaran; masuk akal.

M

Manajemen

Sebuah proses untuk mengatur sesuatu yang dilaku-kan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut dengan cara be-kerjasama memanfaatkan sumber daya yang di-miliki.

Mark up

Selisih harga jual barang dengan biaya harga barang/ jasa.

Mekanikal

Sebuah prinsip ilmu yang mencakup tentang hal-hal mekanis, yang intinya memerlukan prinsip mekanis dalam penerapannya.

berdasarkan penge-tahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuh kan untuk melanjutkan suatu penelitian.

Ontologi Asas dalam menerapkan batas atau ruang lingkup wujud yang menjadi objek penelaahan (objek onto-logis atau objek formal dari pengetahuan) serta penafsiran tentang hakikat realita (metafisika) dari objek ontologi atau objek formal tersebut dan dapat merupakan landasan ilmu yang menanyakan apa yang dikaji oleh pengetahuan dan biasanya berkaitan dengan alam kenyataan dan keberadaan.

Optimalisasi Terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadi-kan paling baik, menjadikan paling tinggi, peng-optimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagai-nya) sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) men-jadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.

Otoritas Kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabat-nya menjalankan fungsinya; hak untuk bertindak; kekuasaan; wewenang; hak melakukan tindakan atau hak membuat peraturan untuk memerintah orang lain.

Overmacht Suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

P

Pacta sunt servanda Asas dasar dalam hukum perdata dan hukum inter-nasional. Pada dasarnya asas ini menyatakan bahwa perjanjian mengikat pihak-pihak yang melakukan per-janjian, sehingga kewajiban-kewajiban yang ditetap-kan oleh perjanjian ini harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Pajak	Iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung.
Paradigma	Cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir, ber-sikap, dan bertingkah laku.
Pemborongan	Suatu perjanjian di mana pihak yang satu, si pem-borong mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan tertentu bagi pihak yang lain, yaitu pihak yang memborongkan, dengan menerima harga yang telah ditentukan.
Perjanjian	Kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang disetujui oleh mereka. Ketentuan umum mengenai kontrak diatur dalam KUHPerdara Indo-nesia.
Perjanjian campuran	Perjanjian yang mengandung berbagai unsur per-janjian.
Perjanjian liberatoir	Perjanjian di mana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada. Misalnya perjanjian pembebasan utang.
Perjanjian pembuktian	Perjanjian di mana para pihak menentukan pembukti-an apakah yang berlaku di antara mereka.
Perjanjian publik	Perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak yang bertindak adalah pemerintah dan pihak lainnya adalah swasta.
Perjanjian untung-untungan	Perjanjian yang objeknya ditentukan kemudian.
Positief wettelijk Bewijstheorie	Sistem atau teori pembuktian menurut undang-undang secara positif. Sistem pembuktian positif ber-gantung pada alat-alat bukti sebagaimana disebut secara limitatif dalam undang-undang. Undang-undang telah menentu-kan tentang adanya alat-alat bukti mana yang dapat dipakai hakim, cara bagaimana hakim menggunakannya, kekuatan alat bukti tersebut dan bagaimana hakim harus memutus

terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili. Jadi jika alat-alat bukti tersebut digunakan sesuai dengan undang-undang maka hakim mesti menentukan terdakwa bersalah walaupun hakim berkeyakinan bahwa ter-dakwa tidak bersalah.

Prestasi Hasil dari usaha. *Prestasi* diperoleh dari usaha yang telah dikerjakan. Dari pengertian *prestasi* tersebut, maka pengertian *prestasi* diri adalah hasil atas usaha yang dilakukan seseorang.

Public procurement Pengadaan barang kebutuhan pemerintah) belanja negara untuk membeli barang-barang kebutuhan pe-merintah, misalnya pengadaan barang-barang untuk proyek pembangunan.

R

Rechtsstaat Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.

Rekayasa forensik Penerapan prinsip-prinsip teknik dan metodologi untuk menjawab pertanyaan dari fakta.

Rekonstruksi Sebuah pembentukan kembali atau penyusunan ulang untuk memulihkan hal yang sebenarnya yang awalnya tidak benar menjadi benar.

Responden Seseorang atau individu yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

Retitutio in integrum Kekacauan dalam masyarakat, haruslah dipulihkan pada keadaan semula/aman.

Responsif Cepat (suka) merespons; bersifat menanggapi; ter-gugah hati; bersifat memberi tanggapan (tidak masa bodoh).

Retribusi Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk ke-pentingan pribadi atau badan.

S

Sosiologis Peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosio-logis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Spesifikasi Proses, cara, perbuatan melakukan pemilihan (perinci-an); perincian (tentang rencana, proposal, dan se-bagainya); pernyataan tentang hal-hal yang khusus (dalam perjanjian dan sebagainya).

Statute approach Suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan per-undang-undangan.

Subversi Salah satu upaya pemberontakan dalam merobohkan struktur kekuasaan termasuk negara.

Syariah Aturan atau ketetapan yang Allah perintahkan kepada hamba-hambaNya, seperti : puasa, shalat, haji, zakat dan seluruh kebajikan.

T

Terdakwa Seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka sidang pengadilan.

Teritorial Mengenai bagian wilayah (daerah hukum) suatu negara : perairan, lautan dekat pantai suatu negara yang menjadi hak negara tersebut.

U

Ubi societas, ibi ius Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum.

Ubi jus incertum, ibi jus Di mana tidak ada kepastian hukum, di situ tidak ada nullum kepastian hukum.

W

Wanprestasi Pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diper-janjikan maupun malah melakukan sesuatu yang me-nurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Waralaba Hak-hak untuk menjual suatu produk atau jasa mau-pun layanan. Berdasarkan perundang-undangan di Indonesia, waralaba adalah perikatan yang salah satu pihaknya diberikan hak memanfaatkan dan/atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual atau per-temuan dari ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.

Y

Yuridis Menuruti hukum yang telah diakui oleh pemerintah. jika aturan ini dilarang, maka siapapun yang me-langgarnya akan mendapatkan teguran. Yuridis ini bersifat memaksa dan mengikat artinya seseorang haruslah mematuhinya dan mengikat semua orang yang ada di sebuah wilayah dimana hukum ini diber-lakukan. yuridis memiliki dua bentuk aturan, yaitu berbentuk tulisan dan juga lisan. aturan yang ber-bentuk tulisan tertulis di dalam undang-undang, sedangkan aturan yang berbentuk lisan terdapat dalam aturan hukum adat.

Z

Zoon politicon Sebuah istilah yang digunakan oleh Aristoteles untuk menyebut makhluk sosial. Kata *zoon politicon* me-rupakan padanan kata dari kata *zoon* yang berarti “hewan” dan kata *politicon* yang berarti “ber-masya-rakat”. Secara harfiah *zoon politicon* berarti hewan yang bermasyarakat. Dalam pendapat ini, Aristoteles menerangkan bahwa manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain, sebuah

hal yang membedakan manusia dengan hewan. Manusia berbeda dengan hewan karena mereka memiliki akal (*logos*) kualitas yang memungkinkan manusia untuk berbicara, mengkritik, dengan sengaja, mengatakan benar dari yang salah.

DAFTAR TABEL

TABEL	KETERANGAN	HALAMAN
Tabel 1	Identifikasi Unsur-Unsur dan Lingkungan Dalam Proses Hukum (Adaptasi dari Chambliss & Seidman)	35
Tabel 2	Perbandingan Dengan Disertasi Lainnya	50
Tabel 3	Peristiwa Bangunan Runtuh	161
Tabel 4	Ikhtisar Pemberian Keterangan Ahli Di Sidang Pengadilan Perkara Tindak Pidana Korupsi	340
Tabel 5	Rekonstruksi Pengaturan Audit Forensic Gagal Bangunan yang Berbasis Nilai Keadilan	490